

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan didalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besarnya karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjudian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu. Demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi menyebutkan dalam kategori-kategori perjudian tersebut salah satunya yaitu adu ayam (sabung ayam). Selain itu terdapat juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dimana

pelaksanaan penertiban perjudian tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”. Namun adanya undang-undang dan peraturan tersebut tidak serta merta membuat tindak pidana judi sabung ayam berhenti dilakukan oleh masyarakat, namun semakin berkembang dan banyak ditemukan.

Judi sabung ayam merupakan sebuah kegiatan perjudian yang dilakukan dengan memasang taji, yaitu sebuah pisau kecil yang dipasangkan di kaki dua ayam jantan yang diadu sebagai senjata untuk membunuh lawannya. Sabung ayam biasanya dilakukan di arena sabung ayam atau bahkan tempat-tempat yang tersembunyi dan tidak mudah dilacak oleh pihak berwajib.

Sabung ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam-ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara mengadu dengan ayam jago atau gaco orang lain. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku di masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial, penyimpangan sosial ini akan memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang dikenal juga sebagai penyakit sosial. penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata masyarakat pada umumnya. Sedangkan perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada.

Penyimpangan sosial terjadi di masyarakat seperti perjudian maka hal ini akan menjadi penyakit dan mengganggu kehidupan masyarakat, secara tidak langsung kehidupan masyarakat akan tidak tenang dan nyaman. Penyimpangan sosial bukanlah masalah baru di masyarakat, penyimpangan ini akan selalu ada. Banyak jenis dan perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan telah banyak juga aturan-aturan yang mengatur tentang penyimpangan tersebut. Pada kenyataannya, penyimpangan sosial akan terus terjadi walaupun aturan bahkan hukuman bagi yang menyimpang telah diberlakukan bagi pelaku yang melanggar norma.

Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di Desa Bojongsari Rt. 05/01 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh Terdakwa Tarkim bin Minardi pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2017, tanpa ijin menawarkan memberi kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara bahwa Terdakwa memiliki arena Sabung Ayam yang berada di lokasi rumah tinggalnya, berupa tempat berbentuk melingkar yang sisi pinggirnya dibatasi dengan geber warna putih yang setiap pinggirnya dikaitkan 4 (empat) buah patok besi, terdakwa juga menyediakan perlengkapan berupa 1 (satu) buah jam dinding warna putih hitam yang digunakan untuk pengukur waktu serta perlengkapan untuk memandikan ayam dan bertarung antara lain 2 (dua) buah ember warna putih hitam, 1 (satu) lembar busa, 1 (satu) lembar karpet warna merah ukuran lebar 2 (dua) meter persegi digunakan untuk dasar area sabung ayam, dimana

peralatan tersebut terdakwa persiapkan bagi masyarakat umum yang akan turut bertaruh dalam permainan sabung ayam, Pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2017 sekira pukul 10.00 WIB.

Perjudian lain yang dilakukan oleh Terdakwa Saham Barita Situmorang, yakni cara permainan judi Sabung Ayam dilakukan dengan mewajibkan setiap orang yang masuk ke Area Gelanggang Sabung Ayam, harus membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan akan mendapat kan 1 (satu) botol minuman mineral dimana setiap orang yang masuk tersebut bisa memasang taruhan terhadap ayam yang akan diadu. Ayam yang akan di adu harus sama besar dan tingginya, dimana pada saat permaina judi tersebut. Lalu diambil 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu terlebih dahulu. Maka penonton berhak mencari lawan dan memasang taruhan masing-masing. Kemudian kedua ekor ayam tersebut diadu atau dilaga, dan apabila ayam pilihan pemain menang maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang taruhan dan setiap pemain yang menang wajib menyerahkan 10% dari kemenangannya kepada terdakwa.

Putusan perkara Pidana Nomor 11/PID.B/2014/PN.MU, para saksi menjelaskan bahwa pada saat mereka melakukan penangkapan di Arena Perjudian Sabung Ayam banyak orang di sekitar arena tersebut yang sedang meyakini ayam yang sedang diadu dalam arena, namun setelah mereka tiba di sekitar arena semua penonton berlarian meninggalkan arena dan hanya sebagian yang sempat para terdakwa yang tertangkap, sehingga saksi kenal terhadap barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut di amankan di lokasi perjudian.

Modus sabung ayam sesuai uraian dalam kutipan putusan-putusan hakim diatas, yakni adanya arena pertandingan, dan adanya taruhan berupa sejumlah uang baik oleh penyelenggara, para penonton dan tersangka yang menyiapkan ayam adu yang dikategorikan sebagai perjudian. Sebab apabila dikaji secara seksama dari lima putusan hakim yang menjadi objek kajian penelitian ini, para penonton, uang taruhan dan penyelenggara berada di lokasi pertandingan hiburan acara sabung ayam tersebut. Salah satu, peristiwa sabung ayam yang digerebek oleh aparat keamanan diketahui bahwa para terdakwa di lokasi kejadian, sementara semua penonton meninggalkan lapangan tanding sabung ayam.

Tabel. 1

Uraian Putusan Pengadilan yang menjadi target Penelitian tentang Kasus-kasus Judi Sabung Ayam

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan	Amar Putusan	Ket
1	11/ Pid. B/ 2014/ PN.MU	Terdakwa I: Jakson Terdakwa II: Anwar Terdakwa III: Sahar	Dakwaa Primair: Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dakwaan Subsidair: Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP.	1. Menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam, sebagaimana dalam dakwaan subsidair; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;	1. Menyatakan Terdakwa I. Jekson Alias AJE, Terdakwa II. Anwar Alias Nuar dan Terdakwa III. Sahar Alias Bapa Wa'di telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mempergunakan kesempatan main judi; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Jekson Alias Aje, Terdakwa II. Anwar Alias Nuar dan Terdakwa III. Sahar Alias Bapa Wa'di oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;	Inckrach
2	36/ Pid. B/ 2017/ PN.Bms	Terkim	Dakwaan Primair: Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP. Dakwaan Subsidair: Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.	1. Menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana dalam dakwaan primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tarkim Bin Minardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;	1. Menyatakan terdakwa Tarkim bin Minardi yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" dalam dakwaan primair penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam)	Inckrach

					bulan	
3	121/ Pid. B/ 2015/ PN.Mjy	Edi Purwan	Dakwaan Primair: Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dakwaan Subsidair: Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP.	1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair; 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;	1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair; 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;	Inckrach
4	1079/ Pid. B/ 2017/ PN.Lbp	Saham Berita Situmorang	Dakwaan Primair: Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dakwaan Subsidair: Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP.	1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Saham Berita Situmorang dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;	1. Menyatakan Terdakwa Saham Berita Situmorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari.	Inckrach
5	1070/ Pid. B/ 2017/ PN-Lbp	Terdakwa I: Samsul Asri Terdakwa II: Magna Given Panjaitan Terdakwa III: Jonathan Hesekil Panjaitan Terdakwa IV: Suleman Sibarani Terdakwa V: Andri Lusanto	Dakwaan Primair: Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dakwaan Subsidair: Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP.	1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsaidir; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;	1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsaidir; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 7 (tujuh) hari;	Inckrach

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian secara normatif dengan Judul “Diskripsi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam?
2. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah,

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam.
- b. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah,

- a. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan tindak pidana Judi sabung ayam.

- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan hukum pidana mengenai sebab akibat terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam. Bagi pemerintah dan aparat kepolisian untuk dapat mengupayakan pencegahan agar tidak terus terjadi penyimpangan sosial di dalam masyarakat dengan membudayakan sabung ayam sebagai tindak pidana perjudian sabung ayam.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan karya penulis sendiri, sumber-sumber yang mempunyai kemiripan baik yang dikutip maupun yang dirujuk dalam penelitian ini telah penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian baik dari internet berupa jurnal, karya ilmiah maupun skripsi dipergustakaan Fakultas Hukum UKAW, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang “Diskripsi Tentang Sebab Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam” Bila kedepannya terdapat kesamaan atau kemiripan maka penulis meyakini penelitian ini merupakan karya penulis sendiri. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji objek yang sama namun berbeda masalah dan metode dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Abdul Ghoni, dengan judul penelitian “Fenomena Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi”, dengan masalah pokok penelitian adalah (1) apa yang melatar belakangi perjudian sabung ayam yang berada di Kampung Galian Kumejing, Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi?; (2) bagaimana sikap masyarakat terhadap perjudian sabung ayam yang berada di Kampung Galian Kumejing, Desa Sukamurni, Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Bekasi? Dan metode peneltian yang digunakan adalah penelitian hukum lapangan atau

- penelitian yuridis empiris dengan lokasi penelitian di di Kampung Galian Kumejing, Desa Sukamurni, Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Bekasi.
2. Arif Handika Yani, Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Adat Bali, dengan masalah pokok, penelitian skripsi berupa (1) bagaimana Perbandingan Kualifikasi Tindak Pidana Sabung Ayam Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Adat Bali?.; dan (2) apa sanksi Pidana Sabung Ayam Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Adat Bali?, sementara metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normative perbandingan atau hokum normative komperatif.
 3. Karmila, Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres Bone), dengan masalah pokok berupa (1) faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di masyarakat Kabupaten Bone? dan (2) Bagaimana upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bone? Sementara metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum lapangan atau yuridis empiris di Kabupaten Bone.
 4. Valentinus, dengan judul “Budaya Sabung Ayam Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi (Studi Kasus di Toraja Tahun 2010-2012)”. Masalah pokok terdiri dari (1). Apa yang menjadi penyebab menbudayanya sabung ayam di Toraja?; (2). Mengapa sabung ayam dalam hukum pidana nasional merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, tetapi menurut hukum adat Toraja merupakan suatu budaya?; (3). Bagaimana solusi yang efektif demi penegakan hukum pidana dengan tetap menjaga eksistensi budaya? Dan metode penelitian ini penelitian hukum lapangan/empiris di Toraja.
 5. Rahmat, judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kabupaten Enrekang Tahun 2009 s/d 2012)”, Masalah Pokok: (1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Enrekang? dan (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Enrekang? dengan Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum lapangan atau penelitian hukum empiris di Kabupaten Enrekeng.